

**DAMPAK PENGETAHUAN, KUALITAS PELAYANAN, SENSUS PAJAK, DAN TAX
AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

*(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama di
Purworejo)*

**THE IMPACT OF KNOWLEDGE, THE QUALITY OF SERVICE, CENSUS AND A
TAX AMNESTY ON TAXPAYER COMPLIANCE**

**(Empirical Study On Individual Taxpayers Who Are Registered At KPP Pratama In
Purworejo)**



Oleh:

HANA RAHMAWATI SETYANINGRUM

201304020194

FAKULTAS EKONOMI BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

ABSTRACT

This study aims to analyze the Impact of Knowledge, The Quality of Service, Census and a Tax Amnesty on Taxpayer Compliance. The subject of this study is the individual Taxpayer at Purworejo KPP. In this study there were (one hundred twenty or 120) respondents selected using convenience sampling. The analysis tool uses multiple linear regression and SPSS programs.

The results of this study indicate that the knowledge has a negative effect on taxpayer compliance, the quality of service has a negative effect on taxpayer compliance, census has a positive effect on taxpayer compliance and a tax amnesty has a positive effect on taxpayer compliance.

Keyword : knowledge, the quality of service, census, tax amnesty, taxpayer compliance

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, tujuan Negara Republik Indonesia ini yaitu untuk terwujudnya negara yang adil didalam kehidupan, sejahtera dan warga masyarakat terjamin dalam kedudukan hukum yang sama. Kegiatan pembangunan nasional dilaksanakan oleh Negara berkembang yaitu Indonesia, tujuan dari kegiatan pembangunan nasional agar terbentuknya kehidupan bangsa yang cerdas, makmur, merata dan juga adil didalam kesejahteraan Indonesia. Untuk merealisasikan kegiatan pembangunan nasional maka dana sangat dibutuhkan, penerimaan pajak adalah salah satunya, karena termasuk pendapatan potensial sebagai salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Tahun 2009 – 2013 kontribusi pajak di APBN mengalami peningkatan. Kontribusi pajak mencapai 70% pada tahun 2009, 74% pada tahun 2010, 76,5% pada tahun 2011, 78% pada tahun 2012, dan 80% pada tahun 2013, maka dapat

disimpulkan bahwa kehidupan dalam negara ini diungguli berapa banyak penerimaan pajak (www.pajak.go.id).

Meskipun sudah sering disosialisasi bahwa pendapatan utama negara ditopang dari sektor pajak, tapi jumlah WP ternyata tidak semuanya menyadari. Di Kabupaten Purworejo sedikitnya 25 WP tergolong tidak taat membayar kewajibannya. WP berjumlah sekitar 51, baik badan maupun orang pribadi. Dari jumlah itu, tingkat kepatuhan melapor SPT mencapai 75%, sisanya 25% masuk kedalam kategori tidak patuh (suaramerdeka.com).

Pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada Negara yang terutang oleh pribadi dan juga badan berdasarkan undang-undang. Pajak berperan penting bagi perekonomian Negara Republik Indonesia dilakukan pemerintah dengan memberikan kontribusi yang ditujukan kepada masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang disalurkan secara tidak langsung kepada masyarakat sehingga pajak merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia (<http://www.pajak.go.id>). Penerimaan pajak dibutuhkan untuk mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Agar dapat meningkatkan penerimaan negara maka pemerintah harus terus-menerus mengusahakan penerimaan dan melakukan penghematan untuk pengeluaran yang berguna untuk meningkatkan (*government saving*) tabungan pemerintah (Lubis, 2015).

Jumlah WP dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Pemerintah mempunyai tugas ekstra untuk mencari solusinya, karena tingkat kepatuhan WP memegang peran penting dalam realisasi penerimaan pajak.

Penerimaan pajak dari APBN per November 2015 hanya 67.76% atau sebesar Rp. 876,975 triliun dengan total sebesar Rp. 1.294,258 triliun dan diperkirakan bahwa hingga 30 Desember 2015 penerimaan pajak hanya berkisar Rp. 1.061,3 triliun atau 82% dan dipastikan akan tidak sesuai dari target penerimaan pajak yang seharusnya menurut keterangan dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (<http://www.pajak.go.id>, 2016). Berdasarkan dari penerimaan yang didapatkan pemerintah hingga bulan desember yang tidak memenuhi target perpajakan pada tahun 2015 ini dipastikan karena kurangnya kesadaran WP untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan penyebab kurang maksimalnya pendapatan pajak di Indonesia (Hidayat & Nugroho, 2010).

Penyebab tidak dapat terealisasikannya target penerimaan pajak secara maksimal adalah faktor kepatuhan dari WP (Sitorus, Topowijono, & Azizah, D. F 2015). Kepatuhan dan kesadaran WP adalah faktor utama yang mendasari apakah penerimaan pajak dapat meningkat atau tidak. Agar pemerintah dapat mencapai target pajak maka perlu menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan bagi WP untuk melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini di masyarakat (Mustikasari, 2007). Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana WP mematuhi peraturan dibidang pajak dengan melaporkan penghasilan yang telah didapatkan secara jujur dan tepat (Harinurdin, 2009). Sikap patuh dan niat yang didasarkan untuk patuh terhadap peraturan yang dibuat untuk perpajakan adalah penjelasan mengenai kepatuhan pajak (Susilo & Sulasmiyati, 2015). Kepatuhan pajak dapat diperoleh dengan melihat bagaimana otoritas pajak berkaitan dengan WP (Frey & Feld, 2001). Jika didalam kepatuhan WP dapat menerima bantuan yang bagus, maka kepatuhan WP dapat meningkat untuk melaksanakan kewajiban pajak

(Mir'atusholihah dkk, 2013). Kepatuhan pajak merupakan peran penting untuk dapat meningkatkan penerimaan negara. Dengan menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior* dapat menguji perilaku WP yang mana teori ini menyatakan keyakinan berasal dari individu membentuk suatu perilaku, pengaruh orang lain atau orang sekitar yang akan membentuk norma subjektif, dan menghasilkan sikap menguntungkan atau merugikan yang akan diterima sehingga membentuk kontrol perilaku persepsian.

Kepatuhan dapat meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara (Rahayu, 2010). Pengetahuan perpajakan merupakan data perpajakan digunakan WP dalam mengambil keputusan dan juga bertindak, agar dapat menjalani strategi yang berhubungan dengan dilaksanakannya hak dan juga kewajiban pajak (Carolina, 2009).

Agar WP dapat patuh dalam peraturan pajak, maka perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, dan kepentingan dalam negara sangat diutamakan dibanding kepentingan pribadi karena masyarakat akan ikhlas dan patuh pada kewajiban pajak (Rahayu, 2010). Jika memiliki pengetahuan yang cukup karena mempunyai pendidikan tinggi, akan memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan akan di kenai sanksi, adapun sanksi pidana fiskal dan administrasi. Maka dapat terwujudnya WP yang sadar tentang perpajakan. (Rahayu, 2010).

Menurut Saad (2014), Sari & Fidiana (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Pengetahuan merupakan faktor paling berpengaruh dalam menentukan sikap patuh WP, karena jika WP tidak memiliki

pengetahuan maka dapat mengakibatkan penghindaran perilaku baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Saad, 2014). WP yang telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka WP akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sari & Fidiana, 2017).

Untuk meningkatkan kepatuhan WP maka perlu ditingkatkan tentang kualitas pelayanan yang bagus bagi WP. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan ini diharapkan WP bisa puas sebagai nasabah, maka kepatuhan WP semakin meningkat. Kualitas pelayanan adalah kelebihan dalam memenuhi harapan nasabah. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dilakukan dengan meningkatkan kualitas serta kemampuan yang ada pada pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur yaitu, perluasan tempat pelayan terpadu, penggunaan sistem informasi dan untuk memberikan kemudahan kepada WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Supadmi, 2009). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP (Pranadata, 2014; Kusuma, 2016). Dalam penelitiannya di KPP Pratama Batu kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP karena sudah meliputi 5 dimensi yang terdiri dari bukti fisik (tangible), keandalan (reliability), ketanggapan, jaminan, dan empati (Pranadata, 2014).

Pada tanggal 30 September 2011, secara serentak Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan kegiatan besar yang dilakukan secara nasional dalam rangka meningkatkan penerimaan Perpajakan. Kegiatan ini dinamakan sensus pajak nasional (SPN). Sensus Pajak Nasional digunakan untuk meningkatkan daya taat kewajiban pajak. Program pengumpulan

data tentang kewajiban pajak untuk memperluas pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka diperluasnya basis pajak dengan mendatangkan WP merupakan pengertian dari Sensus Pajak Nasional.

Masyarakat merasa tidak adil jika ada yang membayar dan tidak membayar pajak. Karena pada dasarnya pajak merupakan keadilan sesuai dengan objek pajak yang telah dimiliki maka sensus pajak memberikan keadilan agar masyarakat mematuhi pembayaran pajak. Persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP (Dewinta, 2012). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi WP dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional maka semakin tinggi pula kepatuhan WP.

Dengan melakukan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak merupakan cara untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani beban pajak. Kebijakan dalam pengampunan pajak atau *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan pajak (Mardiasmo, 2009). *Tax amnesty* merupakan program pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) berhubungan dengan masa pajak sebelumnya ataupun periode tertentu tanpa adanya hukuman pidana. Kebijakan *tax amnesty* ini sangat berbeda dengan kebijakan *sunset policy*. *Tax amnesty* memberikan program pengampunan berupa pajak (termasuk bunga dan denda), sedangkan untuk *sunset policy* disini memberikan program pengampunan sanksi administrasi berupa bunga.

Tax Amnesty sendiri ialah pengampunan pajak. Tujuan utama dari *tax amnesty* adalah untuk menarik dana orang-orang Indonesia yang menyimpan hartanya di luar negeri untuk dipindahkan ke Indonesia dan mendorong para WP untuk disiplin membayar pajak. Adapun pro kontra mengenai pemberlakuan *tax amnesty* disamping dapat meningkatkan pendapatan

pajak, kebijakan ini juga disalahgunakan. Pemberlakuan *Tax Amnesty* diyakini bisa menambah nilai APBN yang akan digunakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur dan juga menambah belanja pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi angka pengangguran. Pandangan kontra terhadap pemberlakuan *tax amnesty* ini adalah pemerintah dianggap lemah dan putus asa dalam menarik iuran pajak dari WP dengan mengeluarkan kebijakan yang “memohon” kepada masyarakat untuk membayar pajak (uangtemen.com).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu dengan adanya kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak merupakan cara yang tepat dalam meningkatkan penerimaan negara dan mampu menarik dana yang tersimpan diluar negeri. Menurut Ngadiman dan Huslin (2015) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Suyanto (2015) menyimpulkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Dampak Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Sensus Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pranadata (2014) perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel independen dan sampel. Penelitian ini menambahkan variabel independen pengetahuan, sensus pajak, dan *tax*

amnesty, kemudian sampel penelitian terdahulu yaitu KPP Pratama Batu, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel KPP Pratama Purworejo.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP?
2. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP?
3. Apakah sensus pajak nasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP?
4. Apakah *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP?

II. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari subjek atau objek yang bersangkutan. Penyusunan instrument kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini Skala Likert. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwerjo. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar dalam KPP Pratama Purwerjo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non probabilit sampling*, yaitu dengan menggunakan teknik *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel dari populasi yang kebetulan ditemui peneliti.

Penelitian ini terdiri dari empat variable independen yaitu pengetahuan, kualitas pelayanan, sensus pajak dan *tax amnesty*. Pengertian pengetahuan perpajakan ialah informasi perpajakan digunakan WP untuk menempu strategi, mengambil keputusan dan bertindak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang pajak (Carolina,

2009). Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan terdapat lima indikator, yaitu: memahami peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT, memahami sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar dan melapor sendiri), mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak dengan benar, pengetahuan tentang fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara, peranan pajak digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah (Mir'atusholihah, 2014). Kualitas pelayanan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk membantu, membimbing, atau menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas pelayanan pajak diadopsi dari Artiningsih (2013) merupakan hasil pengembangan dari Parasuraman dkk (1988) dalam Nuroctaviani (2012). Sumarsan (2012) Sensus Pajak Nasional ialah kegiatan pengumpulan data tentang kewajiban pajak untuk memperluas basis pajak, pengamanan penerimaan, dan juga pencapaian target penerimaan dengan cara mendatangi subjek pajak di seluruh Indonesia. Instrument yang digunakan untuk mengukur sensus pajak dikembangkan oleh Dewinta (2012). *Tax Amnesty* merupakan fasilitas pengampunan perpajakan termasuk denda dan bunga berkaitan di masa pajak sebelumnya, tanpa adanya kekhawatiran tuntutan pidana pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015). Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel *tax amnesty* dikembangkan oleh Arifin (2016).

Selanjutnya, penelitian ini juga terdiri dari satu variable dependen, yaitu kepatuhan WP. Kepatuhan WP adalah perilaku dari seorang WP dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Susmita dan Supadmi, 2016). Instrument

yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan WP dikembangkan oleh Kundalini (2016).

Dalam mengolah data penelitian dibantu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pengujian dimulai dari uji kualitas instrumen dan data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji kualitas instrumen dan data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas memiliki kriteria pengujian, yaitu dengan ketentuan masing-masing item harus berkorelasi positif terhadap skor total pada tingkat signifikansi 5% atau α (0,05), adapun ketentuan dianggap valid apabila $P \text{ Value} < \alpha$ (0,05) dan apabila terjadi sebaliknya maka dianggap tidak valid, diikuti juga dengan r hitung (*Pearson Corelation*) lebih besar daripada r table. Uji reliabilitas dilakukan setelah dilakukannya uji validitas, dengan mengambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid. Kriteria pengujian reliabilitas yaitu dengan ketentuan memiliki tingkat reliabilitas minimum sebesar 0,6 yang dilihat dari besarnya nilai *croanbach alpha*.

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskidastisitas. Uji normalitas memiliki kriteria pengujian yaitu dengan ketentuan yang digunakan oleh peneliti, melihat dari uji Kolmogorov smirnov. Data dianggap sudah berdistribusi normal dengan nilai signifikansi 0,05 jika $P \text{ Value} > 0,05$, maka data telah berdistribusi normal dan sebaliknya jika $P \text{ Value} < 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal. Uji multikolinieritas memiliki kriteria pengujian, yaitu yang dianggap dapat memenuhi asumsi klasik dan model regresi bebas dari multikolinearitas, dapat dilihat dari dua hal, yaitu nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan $VIF <$ atau lebih kecil dari 10. Uji heteroskidastisitas memiliki kriteria pengujian, yaitu jika residualnya memiliki kesamaan varians, maka disebut homoskidastisitas (model regresi baik), yaitu dapat dilihat dari nilai

sig > 0,05 dan jika sebaliknya, maka disebut hetroskidastisitas (model regresi tidak baik), yaitu dapat dilihat dari nilai sig < 0,05 (Sunyoto,2007).

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, hal ini dilakukan oleh peneliti karena variable yang digunakan terdiri dari variable dependen dan beberapa independen sehingga model regresi yang dikembangkan untuk hipotesis yang telah dirumuskan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + e$$

Dimana:

Y	:	Kepatuhan Wajib Pajak
α	:	Konstanta
X ₁	:	Pengetahuan
X ₂	:	Kualitas Pelayanan
X ₃	:	Sensus Pajak
X ₄	:	<i>Tax Amnesty</i>
$\beta_1 - \beta_4$:	Koefisien Regresi Berganda
e	:	<i>error</i>

Pengujian terdiri dari uji parsial (uji t), uji simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi (R²). Uji parsial (uji t) memiliki kriteria pengujian menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% atau dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), diikuti dengan melihat t hitung. Pengujian terhadap masing-masing hipotesis menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig < α (0,05) dan nilai t hitung positif, maka H_a berhasil diterima, variabel independen berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

- b. Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ (0,05) dan nilai t hitung negatif, maka H_a tidak berhasil diterima (ditolak), variabel independen berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.
- c. Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ (0,05) dan nilai t positif, maka H_a tidak berhasil diterima (ditolak), variabel independen tidak berpengaruh signifikan, namun secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji koefisien determinasi (r^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berikut merupakan hasil penelitian dan analisisnya:

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	120	9	25	19,79	2,855
Kualitas Pelayanan	120	9	25	20,40	2,994
Sensus Pajak	120	9	25	20,63	2,804
Tax Amnesty	120	4	20	13,77	3,240
Kepatuhan WP	120	5	15	12,13	1,751
Valid N (listwise)	120				

(Sumber: Data primer yang diolah tahun 2018)

Uji Validitas

Variabel		Signifikan	keterangan
Pengetahuan	P1	0,000	Valid

	P2	0,000	Valid
	P3	0,000	Valid
	P4	0,000	Valid
	P5	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan	KP1	0,000	Valid
	KP2	0,000	Valid
	KP3	0,000	Valid
	KP4	0,000	Valid
	KP5	0,000	Valid
Sensus Pajak	SP1	0,000	Valid
	SP2	0,000	Valid
	SP3	0,000	Valid
	SP4	0,000	Valid
	SP5	0,000	Valid
Tax Amnesty	TA1	0,000	Valid
	TA2	0,000	Valid
	TA3	0,000	Valid
	TA4	0,000	Valid
Kepatuhan WP	KWP1	0,000	Valid
	KWP2	0,000	Valid
	KWP3	0,000	Valid

(Sumber: Data primer yang diolah tahun 2018)

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan	0,683	Reliabilitas
Kualitas Pelayanan	0,620	Reliabilitas
Sensus Pajak	0,817	Reliabilitas
Tax Amnesty	0,758	Reliabilitas
Kepatuhan WP	0,684	Reliabilitas

(Sumber: data diolah tahun 2018)

Hasil Uji Normalitas

N		Unstandardized Residual
		120
Normal Parameters (a, b)	Mean	,0000000
	Standar Deviation	2,39173812
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,458
	Negative	-,083
Kolmogorov – Smirnov Z		,908
Asymp. Sig. (3-tailed)		,381

(Sumber: data diolah tahun 2018)

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Pengetahuan	0,629	1,589	Bebas Multikolinieritas

Kualitas Pelayanan	0,562	1,781	Bebas Multikolinieritas
Sensus Pajak	0,540	1,850	Bebas Multikolinieritas
<i>Tax Amnesty</i>	0,751	1,332	Bebas Multikolinieritas

(Sumber: data diolah tahun 2018)

Hasil Uji Heteroskidastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,674	,705		2,376	,019
	Pengetahuan	-,002	,036	-,005	-,045	,964
	Kualiatas Pelayanan	,035	,036	,118	,963	,338
	Sensus Pajak	-,038	,040	-,119	-,957	,341
	Tax Amnesty	-,037	,029	-,135	-1,279	,204

(Sumber: data yang diolah tahun 2018)

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,550	1,118		3,174	,002
	Pengetahuan	,078	,057	,128	1,369	,174
	Kualiatas Pelayanan	,012	,058	,020	,205	,838
	Sensus Pajak	,275	,063	,441	4,371	,000
	Tax Amnesty	,080	,046	,148	1,733	,086

(sumber: data yang diolah tahun 2018)

1. Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan WP

Variabel pengetahuan memiliki koefisien regresi sebesar 0,078 (positif) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,174 > 0,05$) dan nilai *tolerance* yaitu 1,369 sehingga variabel pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP. Jadi hipotesis 1 di tolak.

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Jadi dapat diartikan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Fitriyaningsih F, dkk (2018) yang telah menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Namun hal ini berbeda dengan penelitian dari Saad (2014), Sari dan Findiana (2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan WP

Variabel kualitas pelayanan memiliki koefisien regresi sebesar -0,012 (positif) dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,838 > 0,05$) dan nilai *tolerance* yaitu 0,205 sehingga variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP. Jadi hipotesis 2 ditolak.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Jadi dapat diartikan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Tinggi atau

rendahnya kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Masruroh dan Zulaikha (2013) serta Wirenungan (2013) yang menunjukkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, namun hal ini berbeda dengan penelitian dari Pranadata (2014), maupun Kusuma (2016) yang mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan WP.

3. **Pengaruh sensus pajak terhadap kepatuhan WP**

Variabel sensus pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,275 (positif) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai *tolerance* yaitu 4,371 sehingga variabel sensus pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP. Jadi hipotesis 3 di terima.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sensus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menunjukkan bahwa sensus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Jadi dapat diartikan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewinta (2012) menyatakan bahwa persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

4. **Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan WP**

Variabel *tax amnesty* memiliki koefisien regresi sebesar 0,080 (positif) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,049 < 0,05$) dan nilai *tolerance* yaitu 1,773 sehingga variabel *tax amnesty* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis 4 di terima.

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini yaitu *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menunjukkan bahwa yaitu *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Jadi dapat diartikan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Huslin dan Ngadiman (2015) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis tentang Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Sensus Pajak dan *Tax Amnesty* serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama (H₁) menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP.
2. Hasil pengujian hipotesis pertama (H₂) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP.
3. Hasil pengujian hipotesis pertama (H₃) menunjukkan bahwa sensus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
4. Hasil pengujian hipotesis pertama (H₄) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, berdasar pada hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menambah wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal
2. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat memperbanyak sampel dengan memperluas area penelitian, maka penelitian selanjutnya dapat lebih luas
3. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan kuesioner yang lebih tepat sesuai unit analisis yang dipilih
4. Untuk penelitian selanjutnya difokuskan karena kedua karakteristik berbeda sehingga harus dilakukan perbedaan analisis antara wiraswasta dan WPOP dari pemberi kerja